



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 822 TAHUN 2024

TENTANG
KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024, perlu mengadakan dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya dan

Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 509 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 755 Tahun 2024 tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 209/PP.09.1-BA/3319/1/2024 tentang Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan kebutuhan dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 822 TAHUN 2024
 TENTANG KEBUTUHAN DUKUNGAN
 PERLENGKAPAN LAINNYA DAN
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
 LAINNYA DALAM PEMILIHAN TAHUN
 2024

KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN
 PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

No	Jenis Perlengkapan		Kebutuhan	Jumlah
1	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: paku untuk mencoblos, bantalan/alat coblos, dan tali		sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara	4.640
2	Formulir			
	a.	Formulir Model C.Pendamping-KWK	sebanyak 2 (dua) rangkap	2.320
	b.	Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK	sebanyak pemilih yang terdaftar dalam DPT	642.405
	c.	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPT-KWK	sebanyak 1 (satu) rangkap	1.160
	d.	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPTb-KWK	sebanyak 1 (satu) rangkap	1.160
	e.	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPK-KWK	sebanyak 1 (satu) rangkap	1.160
	f.	Tanda Terima	sebanyak 1 (satu) rangkap	1.160
	g.	Surat Pengantar	sebanyak 1 (satu) rangkap	1.160
3	Tanda Pengenal			
	Tanda Pengenal Saksi		sebanyak 1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	2.320

No	Jenis Perlengkapan	Kebutuhan	Jumlah
4	Karet Pengikat Surat Suara	masing-masing sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPPS	105.438
		masing-masing sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU	105.438
		masing-masing sebanyak 2 (dua) buah karet, untuk mengikat formulir Model C.Hasil KWK-Gubernur dan Model C.Hasil KWK-Bupati	4.640
5	Lem/Perkat	Sebanyak 1 (satu) buah di KPPS	1.160
		Sebanyak 1 (satu) buah di PPS	132
		Sebanyak 1 (satu) buah di PPK	9
		sebanyak 1 (satu) buah di KPU	1

No	Jenis Perlengkapan		Kebutuhan	Jumlah
6	Kantong Plastik			
	Selongsong		Sebanyak 1 (satu) buah untuk Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS	1.160
			sebanyak 1 (satu) buah untuk Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di KPU Kab PBWB	1.160
	Ziplock		Sebanyak 1 (satu) buah untuk Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS untuk KPU Kabupaten/Kota	1.160
	a.	Besar	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di dalam kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU	1.160
			Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan dikirim ke TPS di KPU	1.160
	b.	Sedang	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di luar kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan dikirim ke TPS di KPU	1.160
	c.	Kecil	Sebanyak 1 (satu) per TPS, untuk membungkus tinta	1.160

No	Jenis Perlengkapan		Kebutuhan	Jumlah
			Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU	
7	Bolpoin		Sebanyak 7 (tujuh) buah di KPPS	8.120
			Sebanyak 2 (dua) buah di PPS	264
			Sebanyak 8 (delapan) buah di PPK	72
8	Spidol Kecil		Sebanyak 6 (enam) buah di KPPS	6.960
			Sebanyak 1 (satu) buah di PPS	132
			Sebanyak 5 (lima) buah di PPK	45
9	Label Identitas Kotak Suara			
	a.	ditempel di dekat lubang kotak suara	Sebanyak 1 (satu) buah	1.160
	b.	ditempel di atas dinding transparan kotak suara	Sebanyak 1 (satu) buah	1.160
10	Salinan DPT			
	a.	Formulir Model A-Daftar Pemilih	Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk bahan KPPS memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara	1.160
	b.	Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih	Sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman	1.160
			Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	2.320
			Sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk pengawas	1.160

No	Jenis Perlengkapan		Kebutuhan	Jumlah
			TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa	
11	Salinan DPTb (cetak H-7)			
	a.	Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan	Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk bahan KPPS memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara	1.160
	b.	Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih Pindahan (Tanpa No. KK dan NIK)	Sebanyak 1 (satu) rangkap ditempel untuk pengumuman	1.160
			Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	2.320
			Sebanyak 1 (satu) rangkap salinan untuk pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa	1.160
12	a.	Kotak Hasil TPS	Jumlah Kotak Hasil TPS disesuaikan sebanyak jumlah TPS pada wilayah kerja PPK. Setiap Kotak menampung paling banyak 40 (empat puluh) set Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati dan formulir lainnya dari TPS	33
	b.	Label Kotak Hasil	Ditempel di Kotak Hasil	33
	c.	Segel Plastik untuk Kotak Hasil	Segel Kotak Hasil	198
	d.	Segel Kertas untuk Kotak Hasil	Segel Kotak Hasil	198

No	Jenis Perlengkapan		Kebutuhan	Jumlah
13	a.	Kotak Rekapitulasi	Sebanyak 1 (satu) buah di PPK	9
	b.	Label Kotak Rekapitulasi	Ditempel di Kotak Rekapitulasi	9
	c.	Segel Plastik untuk Kotak Rekapitulasi	Segel Kotak Rekapitulasi	54
	d.	Segel Kertas untuk Kotak Rekapitulasi	Segel Kotak Rekapitulasi	54
14	Stiker Checklist Pengembalian Logistik		Sebanyak 2 (dua) per TPS	2.320
15	Plastik setting surat suara ke sampul (ukuran 30x40cm)		masing-masing sebanyak 2 (dua) buah plastik per TPS untuk membungkus Surat Suara PGWG dan PBWB	4.640
16	Stiker untuk Plastik setting surat suara (ukuran 7x3cm)		masing-masing sebanyak 2 (dua) buah plastik per TPS untuk ditempel di plastik pembungkus Surat Suara PGWG dan PBWB	4.640

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

